

PROBLEMATIKA WAJIB PAJAK DI INDONESIA DAN TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN PERBAIKAN

Jacinda Az Zahra¹, Herdandi Bagus Anand Puspongoro², Queen Aisyah Annastasya³, Inayatuzzahra⁴

Prodi Hukum, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No. 39, Magelang, Indonesia
jacindazhr@gmail.com, herdandiap@gmail.com, queenaisyahan@gmail.com,
inayazzahra19@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar, pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang undang”. Pajak digunakan sebagai alat menentukan perekonomian negara agar ketika perekonomian negara berjalan maka sistem negara akan baik, selain itu pajak memiliki manfaat lain salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum, Negara tidak mungkin membuat merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *Budgetair* ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *Regulerend* pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya.

Kata kunci: Pajak, Wajib Pajak, Pemerintah

Abstrak

Taxes are the largest source of income for the State of Indonesia, tax collection in Indonesia is based on the Constitution, in article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads, ‘taxes and other levies that are compelling for State purposes and regulated by law’. Taxes are used as a tool to determine the country’s economy so that when the country’s economy runs, the state system will be good, besides that taxes have other benefits, one of which is to improve public welfare, the State is unlikely to make the decline in the lives of its people and is generally known by two kinds of functions, namely the budgetair function and the regulerend function. The Budgetair function is tax as a source of funds for the government to finance its expenses. Regulerend function of tax as a tool to regulate or implement government policy in the social and economic fields. Based on this explanation, taxes are very important for increasing the source of funds for the government which can be used for the prosperity of the people. It is expected that tax revenue as the main source of state budget financing can be maintained sustainability.

Keywords: Tax, Taxpayer, Government

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pertumbuhan suatu negara khususnya di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu negara oleh perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan dari hasil pajak dari hasil pajak bagi suatu negara cukup besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu negara sehingga perkembangan pembangunan nasional meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kondisi perpajakan di Indonesia masih terbilang cukup mengkhawatirkan dari tingkat kepatuhannya yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang masih acuh dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti menunggak pembayaran pajak. Cara meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak salah satunya dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang kewajiban dan manfaat pajak. Adanya sosialisasi diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih sadar dan patuh akan pentingnya pajak untuk perkembangan pembangunan di Indonesia.

Tantangan utama selain tingkat kesadaran atau kepatuhan wajib pajak yaitu ada pada banyaknya keanekaragaman undang-undang dan peraturan perpajakan perpajakan yang seringkali membingungkan bagi para wajib pajak maupun lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Proses perpajakan yang rumit akan memakan waktu yang menyebabkan hambatan bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga upaya untuk menyederhanakan proses administratif serta transparansi dalam pelaksanaan system perpajakan sangat penting.

Sistem perpajakan telah banyak diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang akan tetapi masih terdapat beberapa problematika yang menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, sehingga penting untuk dilakukan tinjauan yang lebih mendalam terhadap untuk memperbaiki system perpajakan di Indonesia serta mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika dan tantangan-tantangan yang ada.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak

Salah satu sumber utama uang pemerintah yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemerintahan adalah pajak¹. "UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak pusat dan pajak daerah adalah dua kategori pajak². Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengawasi pajak pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

¹ Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

² Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset.

Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding Tax System adalah tiga kerangka kerja yang dianut oleh sistem pemungutan pajak Indonesia. Melalui penggunaan Official Assessment System, pemerintah menentukan kewajiban pajak wajib pajak. Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya di bawah Self Assessment System. Sementara itu, di bawah sistem withholding tax, pihak ketiga berkewajiban memotong dan memungut pajak dari penghasilan Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak adalah masalah terkenal yang masih sering muncul³. Beberapa hal, termasuk layanan fiskal yang kurang memadai, iklim perpajakan yang kurang kondusif, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak⁴. Pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif, termasuk reformasi administrasi perpajakan, sosialisasi dan konseling, serta penegakan hukum yang tegas terhadap para pengemplang pajak, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Wajib Pajak

Individu yang memenuhi kriteria obyektif untuk dikenai pajak dikenal sebagai wajib pajak⁵. "Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan."

Mematuhi undang-undang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak⁶. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya⁷. Sejumlah variabel, termasuk pengetahuan tentang peraturan perpajakan, standar pelayanan wajib pajak, sikap wajib pajak, dan keadaan lingkungan, mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan, penegakan hukum, pelayanan yang baik, dan konseling adalah cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebuah rencana untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak diperlukan karena implementasi sistem penilaian mandiri bergantung pada kepatuhan sukarela mereka.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh layanan fiskal, keahlian perpajakan, dan pendapat mengenai efisiensi sistem perpajakan. Penggunaan e-filing, sanksi pajak, dan kualitas layanan semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak⁸. Pemerintah yang menyadari peran pentingnya, terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk pengampunan pajak, perbaikan sistem perpajakan, dan insentif untuk kepatuhan wajib pajak.

³ Yadnyana, I., & Sudiksa, I. (2011). Pengaruh peraturan pajak serta sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi di kota Denpasar. Dalam Jurnal Akuntansi, 17(2).

⁴ Jatmiko, Agus Nugroho. 2006 "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

⁵ Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Andi: Yogyakarta.

⁶ Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Ed.3. Jakarta: Granit

⁷ Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntansi Dewantara, 1(1), 15-30.

⁸ Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. Accounting Analysis Journal, 2(3).

3. Metodologi

Penelitian yuridis normatif, atau yang sering disebut juga sebagai metode penelitian hukum normatif, adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Dengan menerapkan metode penalaran deduktif, yang merupakan teknik untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang telah terbukti benar dan dimaksudkan untuk diterapkan pada situasi tertentu. Sebagai hasilnya, subjek dari analisis kualitatif adalah metodologi penelitian yang mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam undang-undang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Membayarkan Pajak Dengan Taat?

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu⁹. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengubah kode pajak agar lebih sederhana dalam menentukan pajak dan beban pajak berdasarkan kondisi wajib pajak perorangan. Wajib pajak masih perlu didorong untuk selalu membayar pajak mereka tepat waktu karena mereka masih belum menyadari pentingnya mematuhi peraturan perpajakan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia disebabkan oleh beberapa alasan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia pada tahun 2020 tidak mencapai tingkat yang diharapkan menunjukkan hal ini. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) yang diterima pada tahun 2020 adalah \$14,76 juta. Sebanyak 78% dari seluruh wajib pajak yang diwajibkan untuk menyerahkan SPT termasuk dalam hasil tersebut. Namun demikian, angka tahun 2020 menunjukkan peningkatan 73% dari tahun sebelumnya. Meskipun terdapat peningkatan kepatuhan pajak pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, persentasenya tidak mencapai 80% yang diinginkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak membayar wajib pajak, yaitu¹⁰:

1. Masih sulitnya peraturan pajak

Banyak orang yang masih bingung dengan banyaknya proses yang harus dilalui dalam pengajuan pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membuat wajib pajak kurang tertarik untuk mengajukan pajak. Oleh karena itu, sosialisasi dari pemerintah menjadi sangat penting dan esensial dalam situasi ini.

2. Penawaran pajak yang membingungkan.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan perbaikan di bidang pelaporan pajak. Tujuan dari

⁹ Undang-Undang No.9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

¹⁰ Ika, (2016), Kepatuhan penyampaian pajak indonesia rendah. Diakses dari: International Bureau of Fiscal Documentation, International Tax Glossary.

perbaikan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan membuat pelaporan, pembayaran, dan akses informasi pajak berbasis teknologi informasi menjadi lebih mudah, pelayanan pajak dapat ditingkatkan.

3. Tidak ada budaya yang dibangun di sekitar perpajakan.

Indonesia mengganti sistem official assessment untuk pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*. Modifikasi yang dilakukan terhadap sistem ini dilakukan sejak undang-undang perpajakan diubah pada tahun 1983. Undang-undang pajak (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh peraturan baru ini. Wajib pajak memilih berapa banyak pajak yang harus dibayarkan di bawah sistem pajak ini. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang terutang.

4. Masyarakat umum kurang percaya pada administrasi pajak.

Banyak orang Indonesia masih tidak tahu apa yang terjadi pada uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak. Orang-orang ragu untuk memenuhi tanggung jawab mereka ketika ada kurangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan tentang masalah ini melalui kementerian lembaga. Tentu saja, kementerian lembaga perlu melakukan sosialisasi yang dapat dimengerti oleh publik.

Meskipun ada beberapa alasan mengapa wajib pajak tidak membayar pajak, alasan utamanya adalah karena mereka membelanjakan uang mereka terutama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepentingan pribadi dan kepentingan pemerintah saling bertentangan.

Selain itu terdapat juga 4 faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak patuh terhadap pajak, yaitu:

1. Pengetahuan Perpajakan

Nugroho menegaskan bahwa kemampuan wajib pajak untuk memutuskan bagaimana berperilaku dan mematuhi undang-undang perpajakan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan dan pemahamannya. Di sisi lain, wajib pajak tidak dapat memutuskan bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab jika mereka tidak mengetahui tentang hukum dan prosedur perpajakan. Tujuan dari meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah untuk membuat mereka lebih berpengetahuan tentang pajak, yang seharusnya mengarah pada peningkatan kepatuhan¹¹.

2. Norma Subjektif

Dampak dari individu terdekat yang disebutkan dalam disebut sebagai norma subjektif. Norma subjektif lebih erat kaitannya dengan pandangan individu mengenai apakah orang atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak menyetujui perilakunya, serta dorongan yang mereka berikan kepada orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu. Berbagai kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki peran yang signifikan dalam meramalkan perilaku wajib pajak.

3. Kewajiban Moral

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam domain pajak membutuhkan pertimbangan komponen moral. Banyak proyek penelitian

¹¹ Syahputri, Y. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Fakultas Ekonomi, 1-4.

yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak mengidentifikasi moral sebagai elemen penentu. Teori dasar penalaran moral dari Kohlberg menjadi dasar penelitian mengenai moral wajib pajak. Menurut teori penalaran moral dalam konteks kepatuhan pajak, perlakuan terhadap saksi pada tingkat penalaran moral yang rendah, ekspektasi teman sebaya (ekspektasi keadilan) pada tingkat moderat, dan masalah keadilan pada tingkat tertinggi, semuanya berdampak besar pada penilaian moral. Ketika memutuskan berapa banyak yang akan dibayarkan dalam bentuk pajak, wajib pajak dengan standar moral yang lebih tinggi akan lebih patuh daripada yang lain. Pandangan yang bervariasi di antara wajib pajak dengan standar moral yang sama akan menghasilkan respon yang bervariasi terhadap pajak.

4. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko) dalam sanksi diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan atau hukum. Pengenaan sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Penggunaan sanksi administrasi biasanya dilakukan akibat wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang bersifat administratif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan¹²

4.2 Bagaimana Pendidikan Dan Sosialisasi Yang Lebih Baik Tentang Kewajiban Dan Manfaat Perpajakan?

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan serangkaian upaya untuk meningkatkannya. Kesadaran ini mencakup kemauan wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, yang berarti turut serta dalam mendukung fungsi pemerintahan melalui pembayaran pajak. Saat ini, rendahnya kesadaran pajak menjadi tantangan bagi otoritas pajak di Indonesia. Pendidikan pajak dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk meningkatkan kesadaran ini.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010, pendidikan pajak adalah inisiatif proaktif dari DJP yang mencakup pelatihan tentang peraturan perpajakan dan cara pengisian SPT. Edukasi ini juga bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diadakan secara periodik. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 menekankan bahwa pendidikan dan penyuluhan pajak harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan masyarakat terus menerus mendapatkan informasi dan pemahaman tentang perpajakan, baik melalui penyuluhan langsung maupun tidak langsung. Pendidikan pajak merupakan proses di mana individu memperoleh pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan. Ini termasuk mempelajari cara kerja sistem pajak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Tujuan dari pendidikan ini adalah

¹² Mubarakah, (2020), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak, Jurnal Penelitian Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama, Tegal

untuk memberikan wawasan yang cukup kepada wajib pajak sehingga mereka menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam kontribusi pajak. Di Indonesia, pendidikan pajak terbagi menjadi dua kategori yaitu pendidikan pajak formal dan pendidikan pajak non-formal.

Pendidikan pajak formal diterapkan di institusi pendidikan resmi, seperti sekolah dan universitas, dengan cara memasukkan materi tentang dasar-dasar perpajakan ke dalam kurikulum. Di sekolah, materi ini bisa menjadi bagian dari pelajaran tertentu, sedangkan di tingkat perguruan tinggi, perpajakan bisa dijadikan mata kuliah tersendiri. Tujuan utama dari pendidikan pajak formal adalah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pajak bagi kemajuan dan pembangunan negara. Pendidikan pajak formal dapat dilaksanakan melalui dua cara utama:

1. Di Institusi Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, pendidikan pajak diintegrasikan ke dalam program pendidikan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pajak.
2. Kursus Pajak Bersertifikat seperti halnya kursus-kursus yang telah mendapatkan pengakuan dari Direktorat Jenderal Pajak fokus pada pengajaran aspek teknis perpajakan, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan spesifik tentang subjek ini.

Pendidikan pajak pendidikan pajak non-formal berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan kepada wajib pajak dan masyarakat luas. Pendidikan pajak non-formal bisa diimplementasikan melalui serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyebarkan Informasi melalui publikasi seperti brosur, majalah, buku, dan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, serta media cetak lainnya, informasi penting tentang pajak dapat dijangkau oleh masyarakat.
2. Memanfaatkan Media dengan menggunakan berbagai platform media, baik cetak maupun elektronik seperti situs web, siaran pers, dan wawancara di TV dan radio, serta iklan, informasi pajak dapat disampaikan secara lebih luas.
3. Layanan Informasi Telepon dengan cara memberikan akses mudah kepada wajib pajak untuk mendapatkan informasi pajak melalui layanan telepon.
4. Kolaborasi Pendidikan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan akademisi dalam kegiatan penyuluhan pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak di antara masyarakat umum.¹³

Dalam upaya membangun negara yang lebih baik, peran pajak menjadi sangat krusial. Pajak bukan hanya sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi juga refleksi dari kesadaran dan tanggung jawab warga negaranya. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Sosialisasi Perpajakan yang Efektif dalam meningkatkan kesadaran adalah melalui sosialisasi yang efektif. Kampanye informasi, seminar, dan penyuluhan harus dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan negara.
2. Pendidikan Perpajakan yang Komprehensif untuk memahami peraturan perpajakan dan prosedur pelaporan pajak adalah kunci untuk kepatuhan.

¹³ Wisnaeni, F. dkk. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Terhadap Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembangunan I di Kodya Dati II.Semarang

- Pendidikan pajak yang komprehensif akan membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan mendorong mereka untuk patuh.
3. Membangun Kesadaran Tanggung Jawab sebagai warga negara dan pentingnya kontribusi melalui pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
 4. Etika Pajak: Edukasi tentang etika pajak dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara jujur dan adil.
 5. Meningkatkan Kepercayaan terhadap Pemerintah terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan dana pajak oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
 6. Memanfaatkan Teknologi dalam perpajakan, seperti aplikasi dan situs web resmi, dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dan menyebarkan informasi penting.
 7. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang perpajakan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi di atas, diharapkan pendidikan dan sosialisasi perpajakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa dan negara.

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak harus terus didorong dan disosialisasikan agar dapat membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah karena beberapa faktor, diantaranya adalah sulitnya peraturan pajak, penawaran pajak yang kurang efektif, masyarakat masih ragu akan administrasi pajak, dan juga budaya wajib pajak yang masih kurang.

Efektivitas wajib pajak tentunya harus ditingkatkan melalui penyuluhan dan sosialisasi masyarakat. Dimungkinkan juga untuk menumbuhkan budaya pembayaran pajak karena masyarakat umum biasanya meniru bagaimana budaya sekitarnya dikembangkan. Selain itu, pendidikan perpajakan menyeluruh mungkin menjadi salah satu teknik untuk memastikan bahwa orang mengikuti peraturan pajak.

Pemahaman dan pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak yang tinggi akan membantu orang lebih mematuhi tanggung jawab pajak mereka. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pajak akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah.

Daftar Referensi

Undang-Undang No.9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yadnyana, I., & Sudiksa, I. (2011). Pengaruh peraturan pajak serta sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi di kota Denpasar. Dalam *Jurnal Akuntansi*, 17(2).
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006 “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi: Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Ed.3*. Jakarta: Granit
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Wisnaeni, F. dkk. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Terhadap Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembangunan I di Kodya Dati II. Semarang
- Ika, (2016), Kepatuhan penyampaian pajak indonesia rendah. Diakses dari: International Bureau of Fiscal Documentation, International Tax Glossary
- Mubarokah, (2020), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Penelitian Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama, Tegal*
- Syahputri, Y. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1-4.